



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA  
PERDAGANGAN, SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKA-B)  
DAN IZIN-IZIN LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung berhasilnya penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyesuaikan kembali produk-produk hukum daerah dalam bidang pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa pemberian perizinan adalah suatu kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;



- c. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung semakin meningkatnya perkembangan dunia usaha industri, perdagangan, jasa dan usaha-usaha lainnya dalam wilayah Kabupaten Sinjai, maka setiap orang pribadi atau badan hukum diwajibkan memiliki Izin Usaha Industri, izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan izin-izin lainnya sebelum menjalankan kegiatan usahanya;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan Izin-izin Lainnya Dalam Wilayah Kabupaten Sinjai.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) ;
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**dan**

**BUPATI SINJAI**



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN, SURAT KETRANGAN ASAL BARANG (SKA-B) DAN IZIN-IZIN LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sinjai.
6. Badan adalah bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.



7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan suatu usaha, unit industri/unit produksi dan usaha perdagangan.
10. Komoditi adalah jenis produksi yang dihasilkan oleh suatu unit usaha, unit produksi, hasil bumi dan hasil laut.
11. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan, kersekutuan, koperasi atau badan hukum maupun usaha industri yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sinjai yang melakukan kegiatan perdagangan.
13. Tempat Praktek adalah tempat untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan baik perorangan maupun badan hukum sesuai dengan profesinya.
14. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah surat izin tempat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha.
15. Surat Isin Usaha Perdangangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan



ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

17. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Surat Isin Usaha Industri untuk melakukan kegiatan atau menjalankan kegiatan usaha dibidang industri.
18. Surat Izin Pendaftaran Gudang yang selanjutnya disingkat SIPG adalah Surat izin yang diberikan kepada pengusaha yang memiliki gudang tempat penyimpanan persediaan barang yang tertutup dan tidak dikunjungi oleh umum/konsumen;
19. Surat Izin Pendaftaran Ruang yang selanjutnya disingkat SIPR adalah Surat izin yang diberikan kepada pengusaha yang memiliki ruang tempat penyimpanan persediaan barang yang tidak tertutup dan tidak dikunjungi oleh umum/konsumen;
20. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan, dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Ruang adalah tempat penyimpanan barang-barang perniagaan yang sifatnya terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan persediaan barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan;
22. Surat Keterangan Asal Barang yang selanjutnya dapat disingkat SKA-B adalah surat keterangan asal barang komoditi yang keluar dalam wilayah Kabupaten Sinjai.
23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sinjai.



## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN

### Pasal 2

Dengan nama Pemberian Izin Usaha Perindustrian, Isin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan Izin-izin Lainnya dipungut biaya administrasi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk jangka waktu tertentu dengan maksud pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, jasa, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### Pasal 3

- (1) Obyek Pemberian Izin adalah setiap pelayanan pemberian perizinan untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  - c. Surat Izin Tempat Praktek;
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
  - e. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
  - f. Surat Izin Pendaftaran Gudang (SIPG)
  - g. Surat Izin Pendaftaran Ruang (SIPR) ;
  - h. Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B); dan
  - i. Badan Hukum Koperasi;





- (2) Jenis Surat Izin Tempat Prakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan yang sifatnya tertutup dan tidak dikunjungi oleh umum wajib memperoleh izin.
- (2) Setiap perusahaan yang memiliki ruang sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan yang sifatnya terbuka dan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus untuk tempat persediaan barang-barang perniagaan diwajibkan memperoleh izin.

#### Pasal 5

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan:
  - a. Gudang yang memiliki luas 100 m<sup>2</sup> s/d 199 m<sup>2</sup> atau lebih termasuk dalam golongan C;
  - b. Gudang yang memiliki luas 200 m<sup>2</sup> s/d 299 m<sup>2</sup> atau lebih termasuk dalam golongan B; dan
  - c. Gudang yang memiliki luas 300 m<sup>2</sup> atau lebih termasuk dalam golongan A .
- (2) Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) adalah ruang yang mempunyai luas 25 m<sup>2</sup> sampai dengan 99 m<sup>2</sup>.

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dan usaha perdagangan dengan nilai investasi perusahaan kurang dari



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh izin dalam kategori golongan C.

- (2) Perusahaan industri dan perdagangan dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh izin dalam Golongan B
- (3) Perusahaan industri dan perdagangan dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh izin dalam Golongan A.

#### Pasal 7

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan usaha lainnya yang berdampak lingkungan, wajib memiliki dokumen UKL dan UPL dan kegiatan yang berdampak negatif yang besar wajib memiliki Dokumen Amdal.

#### Pasal 8

Dikecualikan dari obyek pemberian izin adalah pedagang keliling, perdagangan asongan, pedangan pinggir jalan atau pedagang kaki lima yang mempunyai omset dibawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) / tahun.

#### Pasal 9

- (1) Subyek pemberian izin adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan usaha perdagangan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam wilayah Kabupaten Sinjai.



- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat diberikan izin apabila dikehendaki yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pedagang keliling/pinggir jalan/asongan yang telah berkembang yang mempunyai omset Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / tahun, harus memiliki SIUP tapi tidak diwajibkan memiliki SITU dan TDP.

### BAB III GOLONGAN PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 10

Pemberian Izin Usaha Industri, Izin usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan Izin-izin Lainnya digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu izin.

### BAB V PERINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 12

- (1) Perinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.



- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 13

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis perizinan yang diterbitkan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Penerbitan Izin Usaha terdiri dari:

No	JENIS IZIN	TARIF (Rp)			KET.
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	
1.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	75.000,-	45.000,-	15.000,-	Per tahun
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	75.000,-	45.000,-	15.000,-	Per tahun
3.	Surat Izin Tanda Daftar Industri (TDI)	75.000,-	45.000,-	15.000,-	Per tahun
4.	Surat Izin Pendaftaran Ruang (SIPR)	250.000,-	150.000,-	50.000,-	Per 5 tahun
5.	Surat Izin Pendaftaran Gudang (SIPG)	500.000,-	300.000,-	200.000,-	Per 5 tahun



b. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) terdiri dari:

No	Jenis Perusahaan	Tarif (Rp)
1.	Perseroan terbatas (PT)	1.500.000,-
2.	Koperasi	150.000,-
3.	Persekutuan Comanditer (CV)	200.000,-
4.	Persekutuan Firma (FA)	150.000,-
5.	Persekutuan Perorangan (PO)	100.000,-
6.	Badan Usaha lainnya :	
	a. Perusahaan Asing	2.500.000,-
	b. Perum	1.000.000,-
	c. Perusda	500.000,-
	d. Usaha Dagang (UD)	150.000,-

c. Tarif penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) terdiri dari Komoditi hasil bumi dan hasil laut dengan rincian sebagai berikut :

1. Komoditi Hasil Bumi yaitu:

- Cengkeh basah Rp.15 per Kg
- Cengkeh kering Rp.50 per Kg
- Lada Rp.25 per Kg
- Coklat Rp.15 per Kg
- Kopi Rp.10 per Kg
- Jambu mente Rp.10 per Kg
- Kemiri Rp.10 per Kg
- Wijwn Rp.10 per Kg
- Vamili Rp.25 per Kg
- Markisa Rp. 5 per Kg



- Kacang-kacangan Rp. 5 per Kg
- Beras dolog Rp. 5 per Kg

2. Komoditi Hasil Laut yaitu :

- Ikan Laut Eksport 5 % dari harga jual
- Ikan Laut Non Eksport, sebagai berikut:
  - 1) 1 Kg sampai 100 Kg Rp.2.500,-
  - 2) diatas 100 Kg sampai 1 Ton Rp.50.000,-
  - 3) diatas 1 Ton sampai 2 Ton Rp.100.000,-
  - 4) diatas 2 Ton Rp.300.000,-

Pasal 14

- (1) Penerbitan izin usaha industri, izin usaha perdagangan, surat keterangan asal barang (SKA) dan izin-izin lainnya dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Perusahaan PMA / PMDN untuk melaksanakan pekerjaan proyeknya harus memiliki persetujuan prinsip dari Bupati.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah selesai atau berproduksi komersial, maka wajib memperoleh Izin Usaha.
- (4) Bentuk dan tata cara penerbitan izin dan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemberian SIUP Badan Hukum Koperasi ditetapkan setelah memenuhi ketentuan atas persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Kepala



Dinas yang diketahui oleh Kepala Desa, Lurah dan Camat tempat Badan Hukum Koperasi berdomisili dengan melampirkan KTP, PBB, IMB dan NPWP/NPWRD.

- (3) Perusahaan industri dan usaha perdagangan yang sifatnya teknis wajib memperoleh izin teknis dari instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pengantar permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara lengkap dan benar, Kepala Dinas wajib menerbitkan Izin.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari, perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, Kepala Dinas dapat menolak permintaan Izin yang bersangkutan.
- (3) Permohonan permintaan Izin yang ditolak dapat mengajukan kembali permohonan Izin yang telah dilengkapi dan benar.

#### Pasal 17

Gudang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 setiap perusahaan yang memiliki gudang atau ruang sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan wajib memperoleh surat izin pendaftaran gudang/ruang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan melampirkan Lay Out Gudang .

#### Pasal 18

Setiap komoditi hasil bumi dan komoditi hasil laut yang keluar wilayah Kabupaten Sinjai wajib dilengkapi dokumen Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) sebagai bukti izin tata niaga hasil bumi dan hasil laut.



## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam bentuk:
  - a. bimbingan dan penyuluhan, pendidikan dan latihan (Diklat) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
  - b. bimbingan dan penyuluhan terhadap dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri dan perdagangan;
  - c. bantuan pemasaran, promosi dan informasi;
  - d. membantu memfasilitasi penyiapan bahan baku industri;
  - e. pengendalian produksi dan iklim usaha yang kondusif; dan
  - f. bantuan memperoleh modal dan peralatan kepada usaha industri kecil dan perdagangan.

## BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN

### Pasal 20

Biaya administrasi Pemberian Izin dipungut di wilayah Kabupaten Sinjai.





**BAB IX**  
**MASA BERLAKUNYA IZIN USAHA INDUSTRI, ISIN USAHA**  
**PERDAGANGAN,**  
**SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKA-B) DAN IZIN-IZIN LAINNYA**

**Pasal 21**

- (1) Surat Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun diadakan pendaftaran ulang atau pengesahan, dengan tarif biaya sama dengan penerbitan surat izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) berlaku 1 (satu) kali pengiriman barang keluar dari wilayah Kabupaten Sinjai.
- (3) Tiap izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati yang masa berlakunya 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir, diperbaharui kembali dengan membawa izin asli yang dimiliki.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 22**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

Dalam Hal Wajib Perizinan melakukan :



- a. Memberikan keterangan / data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan;
  - b. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik/pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI, seperti antara lain hak cipta, paten atau merek;
  - c. Perusahaan yang bersangkutan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Pengusaha mengalihkan atau memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk,
- maka Izin yang dimiliki dapat dicabut .

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Pejabat Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai



penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah .

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Perusahaan yang telah memiliki izin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 15 Januari 2001 masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 4 April 2005

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 NOMOR